



---

## KEABSAHAN PERJANJIAN BERBAHASA INGGRIS TANPA TERJEMAHAN BAHASA INDONESIA

**Aura Mayshinta.<sup>1</sup> Indrati Rini.<sup>2</sup>**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama  
Jl. Arief Rahman Hakim No. 51, Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa  
Timur. 60117. Indonesia.

Email: [auramayshinta1@gmail.com](mailto:auramayshinta1@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study examines the validity of English-language agreements without Indonesian translations after the issuance of the Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber in 2023 as a Guideline for the Implementation of Duties for the Courts. This study aims to analyze the position of the Indonesian language in international agreements and analyze the validity of agreements made in English after the issuance of SEMA No. 3/2023. The research method uses normative legal research. The results of the study show that the position of the Indonesian language in the agreement is as an official language, which is intended so that the parties can clearly understand the contents and provisions of the agreement. Meanwhile, agreements that use English remain valid and binding on the parties because the provisions for the use of the Indonesian language in an agreement as stated in Article 31 paragraph (1) of Act Number 24 of 2009 concerning the Flag, Language, and National Emblem, and the National Anthem have nothing to do with the object of the agreement. this is because the object of the agreement is an object or achievement.*

**Keywords:** *English. Validity. Agreement.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang keabsahan perjanjian berbahasa inggris tanpa terjemahan bahasa Indonesia pasca terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan bahasa Indonesia dalam perjanjian Internasional dan menganalisis keabsahan perjanjian yang dibuat dengan bahasa Inggris pasca terbitnya SEMA No.3/2023. Metode penelitiannya menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan bahasa Indonesia dalam perjanjian ialah sebagai bahasa resmi, yang memiliki maksud agar para pihak dengan jelas dapat memahami isi dan ketentuan dari perjanjian. Sedangkan perjanjian yang memakai bahasa Inggris tetap sah serta mengikat para pihak sebab ketentuan penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian sebagaimana tercantum pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan tidak ada kaitannya dengan objek perjanjian. hal ini dikarenakan objek perjanjian merupakan suatu benda ataupun prestasi.

**Kata kunci:** Bahasa Inggris. Keabsahan. Perjanjian.

---

<sup>1</sup> **Submission:** 27 September 2024 | **Review-1:** 29 November 2024 | **Review-2:** 25 Desember 2024 | **Copyediting:** 28 Desember 2024 | **Production:** 30 Desember 2024.

## 1. Pendahuluan

Investasi ialah kegiatan menanamkan modal yang dilakukan sekarang dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang.<sup>2</sup> Kegiatan investasi menjadi sangat populer karena investasi memegang peran penting dalam pengembangan industri maupun pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya perlu dilakukan suatu perjanjian tertulis terkait investasi sebagai bentuk transparansi, dan sebagai bentuk perlindungan kepentingan para pihak yang terlibat ataupun meminimalisir konflik.

Perjanjian tertulis dianggap sah secara hukum, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mampu mengikat bagi para pihak yang menyusunnya, sebab pada dasarnya bentuk tertulis ditambah pembubuhan tanda tangan dianggap sebagai akta serta dapat dijadikan sebagai bukti tentang suatu perbuatan hukum. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan besarnya potensi pasar di Indonesia, menyebabkan banyaknya perusahaan asing tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Dalam hal ini, bahasa Inggris menjadi pilihan utama bagi para pihak dalam membuat perjanjian investasi, sebab bahasa Inggris memungkinkan tercapainya komunikasi antara para pihak yang memiliki latar belakang bangsa dan bahasa yang berbeda, sehingga mampu mengurangi risiko salah paham. Mengingat bahasa Inggris merupakan bahasa internasional.

Peraturan tentang perjanjian terdapat pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian merupakan suatu kejadian ketika seseorang membuat janji pada orang lain guna melakukan ataupun melaksanakan sesuatu.<sup>3</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa “perjanjian adalah suatu tindakan, ketika satu orang ataupun lebih mengikatkan diri pada orang lain.” Pada dasarnya, setiap perjanjian yang sah dibuat oleh para pihak maka sesuai Pasal 1338 Kitab

---

<sup>2</sup> Gerinata Ginting, *Investasi Dan Struktur Modal* (Pasaman Barat: Azka Pustaka, 2021), Hlm. 2.

<sup>3</sup> Michael Tunggono and Sri Harini Dwiyatmi, ‘Keabsahan Kontrak Yang Menggunakan Bahasa Asing’, *The Juris* VIII, no. 1 (2024), Hlm. 83, <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>.

Undang-Undang Hukum Perdata akan berlaku seperti Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, suatu perjanjian akan melahirkan hubungan hukum sehingga timbul kewajiban yang dapat dipaksakan bagi pihak-pihak yang menyusunnya.

Perjanjian mempunyai sifat terbuka, artinya para pihak bisa menetapkan isi perikatan sesuai dengan ketentuan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, asas kebebasan berkontrak yang tercantum pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi semua perjanjian.<sup>4</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka suatu perjanjian memiliki prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan berkontrak atau dikenal dengan istilah *freedom of contract* adalah asas yang memberikan jaminan kebebasan terhadap para pihaknya terkait pembuatan perjanjian. Menurut Salim, Abdullah dan Wiwiek, “kebebasan berkontrak ini memberikan kebebasan kepada para pihak, untuk tidak menyusun ataupun menyusun suatu perjanjian, melangsungkan perjanjian dengan pihak manapun, menentukan dan menetapkan isi dari perjanjian, persyaratan ataupun pelaksanaannya, dan menentukan bentuk dari suatu perjanjian.”<sup>5</sup>

Namun, suatu perjanjian hanya dianggap sah dan mengikat para pihaknya apabila melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan. Adapun syarat-syarat sahnya perjanjian dijelaskan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. “Sepakat dan kecakapan” adalah syarat subjektif dari perjanjian, artinya syarat ini berkaitan dengan para pihak dalam perjanjian. Jika terdapat syarat subjektif yang tidak terlengkapi, maka dapat dimintakan pembatalan perjanjian di pengadilan. Sedangkan, “suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal” ialah syarat objektif dari perjanjian, artinya persyaratan tersebut berkaitan dengan objek perjanjian. Jika salah syarat objektif tidak

---

<sup>4</sup> Anda Setiawati, ‘Masalah Pembatalan Perjanjian Yang Berbahasa Asing Pasca Berlakunya UU No. 24 Tahun 2009’, *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 4, no. 1 (2021), Hlm. 43.

<sup>5</sup> Salim H.S, H. Abdullah, and Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 2

dilengkapi, maka perjanjian tersebut akan dianggap batal secara hukum. Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian tidak termasuk sebagai salah satu syarat substansial yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Artinya, meskipun perjanjian tidak menggunakan bahasa Indonesia, jika syarat-syarat substansial seperti kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan kausa yang halal tetap dipenuhi, maka perjanjian tersebut secara substansial tetap sah dan mengikat secara hukum.

Namun, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut UU No.24/2009), menyatakan bahwa “nota kesepahaman ataupun perjanjian yang dibuat di Indonesia wajib memakai bahasa Indonesia.” Kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut Perpres No.63/2019), yang menyebutkan bahwa “perjanjian ataupun nota kesepahaman wajib memakai bahasa Indonesia.” Meskipun demikian, baik dalam UU No.24/2009 maupun Perpres No. 63/2019, tidak dijelaskan secara rinci akibat hukum jika perjanjian tidak mematuhi kewajiban penggunaan bahasa Indonesia tersebut. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian dapat dipandang sebagai syarat formal yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 24/2009 dan Perpres No. 63/2019.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa konsep syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan keabsahan perjanjian menurut UU No.24/2009 maupun Perpres No.63/2019 terkait penggunaan bahasa adalah dua hal yang berbeda. Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berkaitan dengan substansi perjanjian yang meliputi kesepakatan, kecakapan, objek, dan causa, sementara UU No. 24/2009 maupun Perpres No.63/2019 mengatur keabsahan formal dalam penggunaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, meskipun perjanjian tidak menggunakan bahasa Indonesia, perjanjian tersebut masih

bisa sah dan mengikat jika memenuhi syarat substansial yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meskipun dapat timbul permasalahan di kemudian hari terkait formalitas penggunaan bahasa.

Seperti halnya banyak permasalahan hukum terkait pembatalan perjanjian karena tidak menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini dapat diketahui dengan banyaknya pihak yang mengajukan gugatan pembatalan perjanjian pada pengadilan dengan dalil gugatan berupa perjanjian yang memakai bahasa Inggris sama halnya melanggar ketentuan umum ataupun syarat objektif perjanjian, yaitu suatu sebab yang halal karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No.24/2009 dan Pasal 26 ayat (1) Perpres No.63/2019. Gugatan ini tetap dilakukan meskipun pada saat penandatanganan perjanjian para pihak menyadari serta mengetahui bahwa perjanjian yang ditandatangani oleh mereka ditulis menggunakan bahasa Inggris tanpa adanya terjemahan ke dalam bahasa Indonesia.

Sebagai contoh dalam putusan Nomor 451/PDT.G/2013/PN.JKT, dimana penggugat berdalil bahwa *Loan Agreement* dibuat dengan bahasa Inggris tanpa ada terjemahan ke dalam bahasa Indonesia sehingga bertentangan dengan UU No.24/2009, padahal penggugat mengetahui bahwa perjanjian yang ditandatanganinya menggunakan bahasa Inggris tanpa terjemahan bahasa Indonesia. Dimana gugatan ini akhirnya dikabulkan oleh hakim dengan pertimbangan bahwa *Loan Agreement* yang tidak dibuat dengan bahasa Indonesia maka bertentangan dengan UU No.24/2009 sehingga perjanjian tersebut menjadi perjanjian yang terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang.<sup>6</sup>

Untuk mengatasi permasalahan ini, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA No.3/2023), yang mengatur bahwa “perjanjian antara lembaga

---

<sup>6</sup> Habib Adjie, ‘Kedudukan Hukum Perjanjian Internasional Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia’, *Jurnal Education and Development* 9, no. 2 (2021), Hlm. 521.

swasta Indonesia atau perseorangan Indonesia dengan pihak asing yang tidak disertai terjemahan bahasa Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian kecuali ketiadaan terjemahan bahasa Indonesia disebabkan oleh itikad tidak baik salah satu pihak.” Dengan demikian, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengizinkan perjanjian Internasional menggunakan bahasa Inggris tanpa terjemahan bahasa Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara UU No.24/2009, Pasal 26 ayat (1) Perpres No.63/2019, dan SEMA No. 3/2023. Pasal 31 ayat (1) UU No.24/2009 dan Pasal 26 ayat (1) Perpres No.63/2019 mengatur bahwa “nota kesepahaman ataupun perjanjian yang dibuat di Indonesia wajib memakai bahasa Indonesia.” Sementara itu, SEMA No.3/2023 menyatakan bahwa perjanjian yang menggunakan bahasa Inggris tanpa disertai penerjemah bahasa Indonesia hanya dapat dibatalkan jika terdapat itikad baik dari salah satu pihak.

Dalam hirarki perundang-undangan, UU No.24/2009 dan Perpres No.63/2019 berada pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu sebagai Undang-Undang dan peraturan presiden yang mengatur kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang dibuat di Indonesia. Di sisi lain, SEMA No.3/2023 adalah surat edaran yang bersifat lebih rendah dalam hirarki perundang-undangan, dan karenanya tidak dapat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ketidaksesuaian antara ketentuan hukum ini dapat berdampak pada timbulnya ketidakpastian hukum dalam praktik perjanjian internasional, dimana salah satu pihak yang tidak menguasai bahasa Inggris bisa saja menafsirkan perjanjian secara berbeda dari yang disepakati, yang berpotensi menimbulkan kerugian baik bagi satu atau kedua pihak.

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini yakni bagaimana kedudukan bahasa Indonesia dalam perjanjian Internasional? serta bagaimana keabsahan perjanjian yang dibuat dengan bahasa Inggris pasca terbitnya SEMA No.3/2023? Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kedudukan bahasa Indonesia dalam perjanjian Internasional dan menganalisis keabsahan

perjanjian yang dibuat dengan bahasa Inggris pasca terbitnya SEMA No.3/2023. Urgensi dalam penelitian ini ialah untuk memastikan suatu perjanjian tetap sah walaupun menggunakan bahasa Inggris sebab Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mencantumkan peraturan tentang bahasa dan hanya menegaskan bahwa dalam suatu perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak sedangkan dalam UU No.24/2009 mewajibkan pemakaian bahasa Indonesia pada perjanjian ataupun nota kesepahaman tanpa memberikan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan.

Terdapat beberapa peneliti terdahulu yang sebelumnya pernah melakukan kajian terhadap isu hukum yang serupa seperti penelitian yang dilakukan oleh Ricco Adhi Laksana dan Eko Rial Nugroho dari Universitas Islam Indonesia dengan berjudul “Studi Kasus Keabsahan Penggunaan Bahasa Asing Dalam *Loan Agreement Nine Am Ltd* di Indonesia”, yang terbit pada tahun 2024. Dalam penelitiannya menggunakan analisis Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015. permasalahan hukum yang diangkat yakni Mahkamah Agung beranggapan bahwa perjanjian dengan bahasa Inggris merupakan perjanjian yang tidak sah sebab bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 31 UU No.24/2009 dan tidak memenuhi kriteria syarat perjanjian bagian sebab yang halal pada Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam penelitiannya membahas tentang ketepatan dasar pertimbangan hukum hakim dengan menggunakan nilai keadilan pada Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015. Hasil penelitiannya diperoleh bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung atas pembatalan *Loan Agreement* tersebut karena alasan berlawanan dengan ketentuan dalam Pasal 31 UU No.24/2009 serta suatu sebab yang halal adalah tidak tepat. Dimana syarat sebab yang halal dari perjanjian merujuk pada isi perjanjian itu sendiri, bukan bahasa yang digunakan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kedua, penelitian dilakukan oleh Michael Tunggono dan Sri Harini Dwiyatmi dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dengan berjudul “Keabsahan Kontrak yang Menggunakan Bahasa Asing”, yang terbit pada tahun 2024. Dalam penelitiannya menggunakan *studi* kasus Putusan Nomor

35/PDT.G/2010/Pn.Pra. Isu hukum yang diangkat yakni hakim memutuskan bahwa *Contract Agreement* yang dilakukan oleh Randolph Nicholas dan Neil Allan Tate sebagai perjanjian yang tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum karena Neil Allan Tate sudah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian, perjanjian tidak batal karena perjanjian tidak dibuat dengan bahasa Indonesia. Dalam penelitiannya membahas tentang pertimbangan hukum hakim dan keabsahan kontrak yang hanya menggunakan bahasa asing. Hasil penelitiannya diperoleh bahwa dalam Putusan Nomor 35/PDT.G/2010/Pn.pra hakim berpendapat apabila permohonan Randolph Nicholas yang menyebutkan bahwa perjanjian menjadi batal demi hukum apabila tidak disusun memakai bahasa Indonesia sehingga bertentangan dengan Pasal 31 UU No.24/2009, hal ini adalah berlebihan karena dalam membuat perjanjian para pihak telah bersepakat jika bahasa yang digunakan satu bahasa saja yakni bahasa Inggris. Dimana pertimbangan hakim ini merupakan pertimbangan yang salah sebab tidak berpedoman pada Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan jika penelitian ini memiliki pembahasan berbeda yakni tidak menggunakan putusan pengadilan melainkan membenturkan isu hukum dengan konsep. Topik pembahasan dalam penelitian ini yakni tentang keabsahan perjanjian yang dibuat dengan bahasa Inggris setelah adanya SEMA No.3/2023. Pada penelitian ini terdapat peraturan baru sebagai sumber hukum untuk menganalisa yakni SEMA No.3/2023 yang menjadi pedoman hakim dalam memutuskan sengketa perjanjian dalam bahasa asing.

## 2. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini memakai metode penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa “penelitian hukum normatif merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan memecahkan isu

hukum dengan menemukan kebenaran yang koherensi.”<sup>7</sup> Penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji Undang-Undang yang berkaitan dengan perjanjian, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No.24/2009, Perpres No.63/2019, dan SEMA No.3/2023 untuk menemukan ide serta membuat argumen sebagai hasil dari pemecahan masalah terkait keabsahan perjanjian Internasional berbahasa Inggris tanpa penerjemahan bahasa Indonesia. Terdapat dua macam pendekatan yang digunakan, yakni perundang-undangan dan konseptual, hal ini disebabkan sudut pandang analisis dari penelitian hukum ini ialah konsep keabsahan perjanjian dan pembatalan perjanjian.

Terdapat dua jenis bahan hukum, yaitu primer dan sekunder. “Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas” sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki.<sup>8</sup> Sehingga terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No.24/2009, UUN Perpres No.63/2019, dan SEMA No.3/2023. Sementara “bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari semua publikasi hukum, seperti jurnal hukum, buku hukum, kamus hukum, dan lain sebagainya.”<sup>9</sup> Tujuan dari adanya bahan hukum sekunder ini ialah untuk membantu menganalisis atau memahami dengan memberikan penjelasan dari bahan hukum primer.

Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui kajian pustaka kemudian disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara diinventarisasi dan selanjutnya dikategorikan, sedangkan bahan hukum sekunder dilaksanakan dengan cara *card system*. Sementara metode analisis dilakukan dengan metode deduktif yakni menerangkan suatu hal umum menuju suatu hal khusus. Dan dilaksanakan dengan menafsirkan dan meneliti bahan pustaka yang ada dengan cara menjabarkan bahan hukum dan berpedoman pada ketentuan serta teori yang berhubungan dengan topik penelitian.

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), Hlm. 60.

<sup>8</sup> Marzuki, Hlm. 177.

<sup>9</sup> Marzuki, Hlm. 181.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1. Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Internasional

Bahasa merupakan media komunikasi sebagai penghubung antar manusia dalam segala aspek kehidupannya. Dimana bahasa digunakan sebagai simbol bunyi yang memiliki makna serta berartikulasi sehingga mampu melahirkan perasaan dan pikiran manusia.<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma menyebutkan bahwa “bahasa merupakan suatu kata yang digunakan manusia sebagai alat untuk menyatakan kehendak, perasaan ataupun pikiran dengan manusia lain.”<sup>11</sup> Berdasarkan pengertian bahasa, maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya bahasa digunakan untuk komunikasi dua arah. Dengan demikian, bahasa mempunyai tugas penting dalam interaksi manusia, karena tanpa terdapat bahasa manusia akan kesulitan mewujudkan hidup sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan manusia bahasa berperan untuk mengubah hal abstrak menjadi hal konkret dan begitu sebaliknya sehingga dapat diterima masyarakat umum.

Bahasa memainkan peran penting dalam menentukan kesepakatan antara orang-orang.<sup>12</sup> Terdapat keterkaitan antara bahasa dengan hukum, dimana hukum hanya dapat diungkapkan melalui bahasa. Oleh karenanya bahasa digunakan sebagai media untuk menyusun hukum, seperti halnya pada Pasal 1342 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “apabila kata dalam suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan menyimpang daripadanya melalui penafsiran”. Artinya, perjanjian harus dibuat dengan bahasa tegas dan jelas sehingga dapat dimengerti oleh para pihak serta tidak perlu adanya penafsiran lain, selain yang disebutkan

---

<sup>10</sup> Gandes Ristiyana, Paramita Prananingtyas, and Irawati, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kontrak Berbahasa Asing Pasca Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009’, *Notarius* 14, no. 1 (2021), Hlm. 598.

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 2010), Hlm. 11.

<sup>12</sup> Pradipta et al., ‘Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (Loan Agreement) (Studi Kasus Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015)’, *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 2 (2023), Hlm. 226.

dalam perjanjian tersebut.<sup>13</sup> Kejelasan dan ketegasan bahasa yang digunakan memiliki tujuan yakni memastikan kepastian hukum para pihak. Dengan demikian, bahasa dalam suatu perjanjian adalah suatu alat untuk menyampaikan pernyataan ataupun keinginan dari para pihak, dan bahasa bukan menjadi substansi dari perjanjian.

Pasal 1 angka 2 UU No.24/2009 menyebutkan bahwa “bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi nasional yang digunakan pada seluruh wilayah Indonesia”. Sementara itu, Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, secara resmi menyatakan “bahwa bahasa Indonesia secara resmi menjadi bahasa negara”.<sup>14</sup> Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai identitas negara, alat penghubung bagi warga negara, alat pengembangan kebudayaan dan bahasa resmi dalam pembangunan.<sup>15</sup> Hal ini sejalan dengan yang disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1) UU No.24/2009, yang menyatakan bahwa “bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.”

Perlu diketahui bahwa lahirnya UU No.24/2009 merupakan upaya untuk pengembangan, pembinaan, dan memberikan perlindungan ataupun kepastian terhadap bahasa Indonesia.<sup>16</sup> Yang dimaksud upaya pengembangan bahasa Indonesia ialah usaha untuk memperbarui bahasa Indonesia melalui penambahan kosakata, penguatan dan standarisasi sistem bahasa, pengembangan variasi bahasa, serta meningkatkan peran

---

<sup>13</sup> Adjie, ‘Kedudukan Hukum Perjanjian Internasional Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia’. Hlm. 519.

<sup>14</sup> Johannes Ibrahim Kosasih, *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Hlm. 1.

<sup>15</sup> Ni Made Ayu Pasek Dwilaksmi, ‘Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Dengan Pihak Asing’, *Acta Comitatus* 5, no. 1 (30 April 2020), Hlm. 90, <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p08>.

<sup>16</sup> Jatut Yoga Prameswari, ‘Peran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Terhadap Pendidikan Bahasa Indonesia’, *Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan* 4, no. 1 (2017), Hlm.106.

bahasa Indonesia sebagai bahasa Internasional. Sementara, pembinaan bahasa Indonesia berarti usaha untuk memperbaiki kualitas penggunaan bahasa Indonesia melalui pengajaran bahasa Indonesia di berbagai jenis dan tingkat pendidikan, serta menyebarluaskan bahasa Indonesia kepada berbagai lapisan masyarakat. Dan perlindungan ataupun kepastian bahasa Indonesia memiliki arti sebagai usaha untuk melestarikan bahasa dengan cara melakukan penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajaran.

Pemberian kepastian hukum tersebut dilakukan dengan meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa Internasional.<sup>17</sup> Hal ini dapat dilihat dari kewajiban pemakaian bahasa Indonesia semua perjanjian. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No.24/2009 yang menjelaskan bahwa “bahasa Indonesia menjadi bahasa yang wajib digunakan dalam perjanjian ataupun nota kesepahaman yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta dan seorang warga negara Indonesia”. Dan ditegaskan lebih lanjut Pasal 26 ayat (1) Perpres No.63/2019, yang menyatakan bahwa “bahasa Indonesia wajib digunakan pada nota kesepahaman atau perjanjian”. Dengan demikian, perjanjian Internasional yang dibuat di Indonesia dan melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta dan seorang warga negara Indonesia, maka wajib memakai bahasa Indonesia.

Pemakaian bahasa Indonesia dalam dokumen hukum dan perjanjian Internasional yang disusun di Indonesia agar dapat diakui dan dipahami secara sah di negara Indonesia. Mengingat bahasa Indonesia merupakan bahasa Nasional negara, sehingga mampu mengurangi risiko *misinterpretasi* terhadap perjanjian yang telah dibuat.<sup>18</sup> Apabila suatu perjanjian dapat dipahami secara maksimal, maka akan memberikan pengaruh terhadap kesepakatan para pihak. Dan untuk menyamakan

---

<sup>17</sup> Ristiyana, Prananingtyas, and Irawati, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kontrak Berbahasa Asing Pasca Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009’, Hlm. 600.

<sup>18</sup> Aprianti Rita Wulandari, ‘Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Akta Notaris Berdasarkan Studi Kasus Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2013/Pn/Jkt.Br’, *JINU: Jurnal Ilmiah Nusantara* 1, no. 5 (2024), Hlm. 170.

pemahaman bagi seluruh pihak maka berdasarkan perintah Pasal 26 ayat (3) Perpres No.63/2019 perjanjian Internasional juga harus di terjemahkan ke dalam bahasa Inggris maupun bahasa nasional pihak asing tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tujuan dipakainya bahasa Indonesia dalam perjanjian Internasional yang dibuat di Indonesia ialah untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang memiliki posisi lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, agar tidak mengambil keuntungan yang tidak semestinya.

Bahasa Indonesia yang digunakan dalam perjanjian Internasional haruslah bahasa yang baku dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimana bahasa baku ini mampu mempengaruhi kualitas dari sebuah perjanjian sehingga tidak menimbulkan *multitafsir* dalam menafsirkan isi perjanjian tersebut.<sup>19</sup> Adapun ragam bahasa yang digunakan dalam perjanjian terdiri dari, pertama, bahasa yang digunakan harus lugas dan jelas serta berpedoman pada Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, sehingga akan menciptakan kalimat yang efektif dan tidak memiliki makna ganda. Kedua, pasal atau ayat wajib disusun dengan bentuk proposisi, satu pasal bisa terdiri dari beberapa ayat, dan ayat-ayat dalam pasal tersebut harus membentuk satu kesatuan yang harmonis serta konsisten.<sup>20</sup>

Dalam Pasal 31 ayat (1) UU No.24/2009 maupun Pasal 26 ayat (1) Perpres No.63/2019, menyatakan bahwa “bahasa Indonesia wajib digunakan pada nota kesepahaman atau perjanjian”. Adanya kata “wajib” dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No.24/2009 dan Pasal 26 ayat (1) Perpres No.63/2019 ini membuktikan bahwa peraturan tentang penggunaan bahasa Indonesia bersifat normatif dan memaksa. Dimana

---

<sup>19</sup> Farah Fasya, Yasmin Arinda Lubis, and Farras Achmad Joenaedi, ‘Dampak Inkonsistensi Peraturan Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Dengan Pihak Asing Di Indonesia (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009)’, *BATAVIA: Buletin Aksi Visi Penelitian Sosial Humaniora* 1, no. 4 (July 2024), <https://journal.zhatainstitut.org/index.php/batavia/article/view/60>.

<sup>20</sup> Muhammad Ishom and Ahmad Zaini, *Sharia Contract Drafting: Merancang Akad Muamalat* (Serang: A Empat, 2020), Hlm. 76-77

aturan hukum normatif adalah seperangkat aturan yang melahirkan kewajiban terhadap subjek hukum berupa perintah ataupun larangan.<sup>21</sup> Oleh karenanya, akan terdapat akibat hukum yang diterima jika perjanjian Internasional dibuat tidak memakai bahasa Indonesia. Sebagai ketentuan yang bersifat memaksa, UU No.24/2009 ataupun Perpres No.63/2019 tidak mengatur akibat hukum untuk pelanggaran kewajiban pemakaian bahasa Indonesia pada perjanjian Internasional, sehingga ketentuan tersebut memiliki makna *fakultatif*.<sup>22</sup> Artinya, ketentuan tersebut tidak dapat menyebabkan dampak apapun terhadap para pihak dalam perjanjian Internasional apabila tidak memenuhi kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kesepakatannya.

Tidak diaturnya sanksi terhadap tiap orang atau badan hukum yang melakukan perjanjian Internasional dengan tidak memakai bahasa Indonesia pada UU No.24/2009 maupun Perpres No.63/2019 menyebabkan ketentuan tersebut berlaku sebagai norma terbuka. Artinya, akan mengandung berbagai penafsiran terkait kedua ketentuan ini. Oleh karena, banyak penafsiran terkait peraturan tersebut sehingga akan menimbulkan konflik terkait perbedaan pendapat. Sebagai contoh pada putusan Nomor 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Brt, dimana hakim berpendapat bahwa *Loan Agreement* yang tidak memakai bahasa Indonesia bertentangan dengan UU No.24/2009 dan *Loan Agreement* menjadi perjanjian yang tidak sah karena adanya klausula yang melanggar ketentuan. Sehingga hakim memutuskan bahwa *Loan Agreement* adalah batal demi hukum. Berdasarkan penafsiran yang dilakukan hakim dalam pertimbangannya, maka secara tidak langsung telah menempatkan penggunaan bahasa dalam perjanjian yakni dimana bahasa Indonesia

---

<sup>21</sup> Ristiyana, Prananingtyas, and Irawati, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kontrak Berbahasa Asing Pasca Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009', Hlm. 603.

<sup>22</sup> Ricco Adhi Laksana and Eko Rial Nugroho, 'Studi Kasus Keabsahan Penggunaan Bahasa Asing Dalam Loan Agreement Nine Am Ltd Di Indonesia', *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 2, no. 3 (2024), Hlm. 63, <https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/34810>.

yang tidak digunakan dalam perjanjian Internasional dianggap melanggar ketentuan.<sup>23</sup>

Berbeda halnya dengan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), dimana “bahasa Indonesia wajib dipakai pada penyusunan akta otentik.” Sanksi terhadap pelanggaran kewajiban pemakaian bahasa Indonesia dalam akta otentik disebutkan dalam Pasal 43 ayat (5) UUJN, yaitu akta otentik yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia akan kehilangan kekuatan pembuktiannya, serta dianggap setara dengan akta yang disusun di bawah tangan.

Pada dasarnya, kata “wajib” dalam UUJN memiliki arti sama dengan kata “wajib” pada UU No.24/2009 maupun Perpres No.63/2019, yang merupakan ketentuan hukum berisi suruhan (*gebod*) sehingga bersifat *imperatif*. Bedanya, UU No.24/2009 maupun Perpres No.63/2019 adalah keduanya tidak menetapkan sanksi terkait pelanggaran kewajiban pemakaian bahasa Indonesia pada perjanjian Internasional. Sementara itu, UUJN menetapkan sanksi untuk pelanggaran kewajiban pemakaian bahasa Indonesia berupa melemahnya kekuatan pembuktian akta.

### **3.2. Keabsahan Perjanjian yang Dibuat Dengan Bahasa Inggris pasca terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan**

Banyaknya perjanjian yang dibuat dengan bahasa Inggris tidak lepas dari arti penting suatu perjanjian dalam kehidupan masyarakat. Dimana perjanjian yang dibuat dalam berbahasa Inggris ini menjadi

---

<sup>23</sup> Adjie, ‘Kedudukan Hukum Perjanjian Internasional Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia’.

media dalam menjalankan bisnis antara warga negara ataupun badan hukum asing dengan warga negara Indonesia. Perjanjian dibuat dengan tujuan untuk menentukan prosedur bisnis, dan mengakui kehendak para pihak. Adapun fungsi dari perjanjian yang dibuat dalam bahasa Inggris adalah sebagai alat bukti, perangkat untuk menunjukkan keabsahan perjanjian yang dilakukan para pihak, serta alat pemantau prestasi yang dijalankan.<sup>24</sup>

Secara hukum pengertian perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu “perjanjian merupakan suatu perbuatan yang mana satu orang ataupun lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian “perjanjian sebagai suatu janji antara dua orang ataupun lebih dengan menciptakan kewajiban untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu hal yang bersifat khusus.”<sup>25</sup> Soebekti sendiri menyebutkan bahwa “perjanjian merupakan peristiwa, ketika seorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu hal.”<sup>26</sup> Pengertian berbeda dikemukakan oleh KRTM Tirtodiningrat, beliau mengartikan “perjanjian sebagai suatu tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh Undang-Undang.”<sup>27</sup> Dengan demikian, perjanjian bukan hanya sekadar hubungan hukum antara dua pihak, baik secara timbal balik (*bilateral*) maupun satu pihak (*unilateral*),

---

<sup>24</sup> Anita Niru Sinaga, ‘Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian’, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019), Hlm. 3.

<sup>25</sup> Ghea Kiranti M. Shalihah, Max Sepang, and Josina E. Londa, ‘Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian’, *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022), Hlm. 2.

<sup>26</sup> Abiandri Fikri Akbar and Akhmad Budi Cahyono, ‘Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Dalam Bahasa Asing Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Jabatan Notaris’, *PALAR (Pakuan Law Review)* 7, no. 2 (2021), Hlm. 241, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>.

<sup>27</sup> Taufik Hidayat Lubis, ‘Hukum Perjanjian Di Indonesia’, *Jurnal Sosek* 2, no. 3 (2022): 190.

tetapi harus menunjukkan bahwa kontrak dibentuk berdasarkan kehendak dan keinginan para pihak untuk saling mengikat diri.<sup>28</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian dari perjanjian, maka dapat ditemukan unsur-unsur dari perjanjian yaitu: pertama, ada suatu tindakan hukum, artinya perjanjian itu merupakan tindakan hukum. Kedua, dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengandung arti bahwa perjanjian tidak hanya dapat dilakukan oleh dua pihak, tetapi juga bisa melibatkan lebih dari dua pihak. Dengan kata lain, perjanjian dapat melibatkan lebih dari satu subjek hukum. Ketiga, adanya keterikatan karena kesepakatan di antara keduanya. Artinya bahwa perjanjian harus berlandaskan pada tindakan yang saling menguntungkan atau timbal balik antara pihak-pihak yang terlibat. Sehingga akan membentuk suatu hubungan hukum yang menghasilkan hak dan kewajiban maupun kewajiban saja.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perjanjian berbahasa Inggris ini akan melahirkan suatu hubungan hukum yang mengikat bagi semua pihak yang menyusunnya. Hubungan hukum ini berarti suatu ikatan yang telah terjalin akan menimbulkan akibat hukum. Artinya, suatu perjanjian akan menciptakan konsekuensi hukum yang berupa keharusan pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam kesepakatan yang sudah disetujui. Dalam menyusun perjanjian harus memperhatikan dan memenuhi syarat sah dari perjanjian, agar perjanjian sah secara hukum dan tidak mudah dibatalkan ataupun batal secara hukum. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang syarat sah dari perjanjian yang terdiri dari:

### 3.2.1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat merupakan persamaan keinginan dengan pernyataan dari semua pihak mengenai inti perjanjian. Subekti sendiri berpendapat “apa yang menjadi keinginan pihak yang lain harus diinginkan juga dengan pihak yang

---

<sup>28</sup> Lubis.

satunya.”<sup>29</sup> Selain itu, kesepakatan juga berarti pemberian izin secara bebas dari semua pihak untuk terikat dalam perjanjian.<sup>30</sup> Oleh karenanya, kesepakatan dapat terjadi apabila dikehendaki oleh para pihak dan dinyatakan secara tegas ataupun diam-diam. Pada umumnya, kesepakatan dinyatakan memakai bahasa secara lisan ataupun tertulis.

Kesepakatan menjadi unsur pengikat bagi para pihak untuk saling memenuhi prestasi secara timbal balik, sehingga kesepakatan akan melahirkan suatu perjanjian. Dapat diketahui bahwa perjanjian yang dibuat dengan bahasa Inggris merupakan hasil dari kesepakatan para pihaknya. Hal ini sejalan dengan asas *konsensualisme* yang menerangkan bahwa suatu perjanjian tidak perlu dibuat secara formal, asalkan terdapat kesepakatan diantara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, selama substansi utamanya telah disetujui, maka perjanjian tersebut sudah dianggap sah tanpa memerlukan formalitas tambahan.<sup>31</sup>

Jika terdapat pihak yang tidak melaksanakan kesepakatan dengan itikad baik, adil dan patut, maka kesepakatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya dalam kesepakatan tidak bolehnya ada cacat kehendak, artinya kesepakatan harus dilakukan tanpa paksaan, penipuan, kekhilafan, ataupun penyalahgunaan keadaan, sebab sepakat berarti kesamaan antara keinginan dan pernyataan semua pihak dalam perjanjian. Apabila

---

<sup>29</sup> A Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori Dan Praktik*, Humanities Genius (Makassar, 2022), Hlm. 28

<sup>30</sup> Windy Yolandini and Mada Apriandi, ‘Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Asing Di Indonesia’, *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020), Hlm. 18, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/555>.

<sup>31</sup> Kosasih, *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*.

kesepakatan dilakukan dengan cacat kehendak, maka perjanjian tersebut harus dibatalkan.

### 3.2.2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa “pada dasarnya, setiap individu dapat mengadakan suatu perjanjian, kecuali jika Undang-Undang menentukan sebaliknya.” Cakap hukum berarti seseorang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tindakan hukum. Artinya, seorang tersebut telah dewasa dan memiliki keadaan mental yang sehat.<sup>32</sup> Definisi dewasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ialah seseorang yang sudah mencapai usia 21 tahun atau telah kawin.

Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan “bahwa orang-orang yang tidak cakap secara hukum, adalah orang yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan dan seorang perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan Undang-Undang.” Namun, sejak adanya Pasal 31 UU No.1/1974 jo. SEMA No.3/1963 perempuan yang telah melangsungkan perkawinan dapat melaksanakan tindakan hukum. Alasan seorang yang membuat suatu perjanjian haruslah cakap hukum bisa ditinjau dari dua segi, yakni:

Pertama, segi keadilan. Seorang yang mengadakan perjanjian wajib memiliki kecakapan secara hukum, sebab ia akan terikat dalam perjanjian itu sehingga jika perjanjian tersebut diingkari olehnya, maka ia akan memiliki cukup kemampuan untuk menginsyafi tanggungjawab yang dipikulnya sebagai akibat dari perbuatannya. Kedua, ketertiban hukum. Pihak yang melakukan perjanjian harus mempunyai kecakapan hukum sebab membuat perjanjian

---

<sup>32</sup> Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori Dan Praktik*.

sama halnya mempertaruhkan harta kekayaannya. Artinya, seseorang tersebut membuat perjanjian dengan menjaminkan harta kekayaannya untuk pemenuhan suatu prestasi, maka seseorang tersebut harus memiliki hak secara bebas untuk berbuat sesuatu atas kekayaannya sendiri.

### 3.2.3. Suatu pokok persoalan tertentu

Suatu hal tertentu memiliki arti pada saat mengadakan perjanjian maka harus terdapat objeknya. Barang ataupun benda yang dimaksudkan dalam perjanjian harus memenuhi syarat, antara lain: pertama, berdasarkan Pasal 1333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “pada saat terjadi perjanjian, jumlah barang objek perjanjian harus sudah jelas dan mampu diidentifikasi.” Kedua, berdasarkan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “objek perjanjian merupakan suatu barang yang bisa dijualbelikan.” Ketiga, berdasarkan Pasal 1333 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “jumlah dari barang dapat tidak pasti, asalkan dikemudian hari dapat ditentukan jumlahnya.” Keempat, berdasarkan Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “sesuatu barang yang akan ada di masa depan, dan bukan merupakan warisan yang masih tertutup.”

Obyek dari perjanjian tidak selalu berbentuk benda atau barang, akan tetapi dapat juga berbentuk prestasi. Prestasi merupakan hak dari kreditur yang harus dilaksanakan oleh debitur. Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bentuk dari prestasi, antara lain:

- a. Memberikan sesuatu, berarti suatu penyerahan ataupun memberikan manfaat tertentu dari barang tersebut.

- b. Berbuat sesuatu, berarti melakukan suatu hal tidak berupa memberikan suatu barang.
- c. Tidak berbuat sesuatu, berarti prestasi yang diberikan adalah sebuah janji untuk tidak melakukan perbuatan tertentu.

#### 3.2.4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Belum terdapat definisi yang jelas terkait suatu sebab yang halal, namun Subekti berpendapat “sebab yang dimaksud adalah isi dari kontrak.” Sedangkan Hoge Raad memahami “sebab sebagai sesuatu hal yang menjadi maksud dari para pihak.”<sup>33</sup> Berdasarkan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang dan bertentangan dengan ketertiban umum maupun kesusilaan.” Sehingga jika kita lakukan *argumentum a contrario*, maka akan ditemukan arti dari suatu sebab yang halal yaitu suatu sebab yang tidak dilarang oleh Undang-Undang. Seperti pendapat yang diutarakan oleh Yahya Harahap, yaitu bahwa “suatu sebab yang halal berarti isi dari perjanjian harus memuat hal yang diperbolehkan.”<sup>34</sup>

Pada dasarnya sebab yang halal merupakan suatu keadaan yang menjadi dasar dilakukannya perjanjian.<sup>35</sup> Sebagai contoh yakni C menjual laptop kepada A, akan tetapi laptop yang dijual C merupakan barang hasil mencuri. Dengan demikian, transaksi jual beli tidak memenuhi tujuan dari A, yang menginginkan barang sah yang tidak

---

<sup>33</sup> H S Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

<sup>34</sup> Auliya Yasyfa Anwar and Togi Marolop Pradana Pangaribuan, ‘Pembatalan Perjanjian Akibat Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009: Studi Komparasi Putusan Pengadilan Tahun 2015-2021’, *Lex Patrimonium* 3, no. 1 (2021), Hlm. 3.

<sup>35</sup> Frangki Boas Rajagukguk, ‘Pembatalan Perjanjian Karena Ketiadaan Bahasa Indonesia’, *Yudisial* 16, no. 1 (2023), Hlm. 89, <https://doi.org/10.29123/jy/v16i1.515>.

bertentangan dengan ketentuan ataupun kesusilaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Garuda Wiko yang menyatakan bahwa “mengenai sebab, hal ini tidak hanya berkaitan dengan objek kontrak, tetapi juga mencakup tujuan dari kontrak tersebut.”<sup>36</sup>

Keempat syarat tersebut memiliki sifat kolektif, artinya semua syarat dari perjanjian harus terpenuhi agar suatu perjanjian dapat dianggap sah.<sup>37</sup> Jika salah satu dari keempat syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut akan dianggap batal ataupun bisa dibatalkan pada pengadilan. “Sepakat dan Kecakapan” merupakan syarat subyektif dari perjanjian, artinya syarat ini berkaitan langsung dengan pihak-pihak atau subjek dalam perjanjian. Jika salah satu syarat subjektif tidak terpenuhi, maka pihak yang dirugikan bisa mengajukan permohonan pembatalan perjanjian pada pengadilan.

Subjek perjanjian merupakan individu ataupun badan hukum yang mempunyai hak serta wewenang dalam melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum harus terdiri minimal dua orang dan memenuhi persyaratan sebagai subyek hukum. Subjek hukum terbagi menjadi dua yakni perorangan atau *natuurlijke persoon* dan badan hukum atau *recht person*. Adapun perbedaan subjek hukum perorangan dengan badan hukum, antara lain: pertama, manusia mampu memiliki keturunan sedangkan badan hukum tidak mampu memiliki keturunan. Kedua, manusia merupakan ciptaan Tuhan dan diberi anugerah akal, sedangkan badan hukum merupakan ciptaan manusia. Ketiga, manusia dapat mewarisi harta dari pewaris, sedangkan badan hukum tidak bisa mendapatkan warisan.

---

<sup>36</sup> Chintya Indah Pertiwi and F. X. Joko Priyono, ‘Implikasi Hukum Kontrak Bisnis Internasional Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing’, *Notarius* 11, no. 1 (2018), Hlm. 27.

<sup>37</sup> Shalihah, Sepang, and Londa, ‘Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian’.

Sementara itu, “Suatu hal tertentu dan Suatu sebab yang halal” berhubungan dengan objek dari perjanjian, sehingga kedua syarat ini dinamakan syarat objektif. Obyek perjanjian dapat berupa benda ataupun prestasi. Berdasarkan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “benda merupakam barang maupun hak yang dapat dimiliki dengan hak milik.” Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “benda terdiri dari dua jenis, yakni bergerak dan tak bergerak.” Sementara itu, prestasi merupakan hak dari kreditur yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh debitur. Jika syarat objektif tidak dilengkapi, maka perjanjian akan menjadi batal dengan sendirinya menurut hukum.

Berdasarkan penjelasan persyaratan perjanjian tersebut, khususnya syarat keempat yaitu suatu sebab yang halal, maka dapat dipahami bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No.24/2009 tentang kewajiban pemakaian bahasa Indonesia sebenarnya bukan merupakan suatu obyek perjanjian, sebab obyek perjanjian merupakan suatu benda ataupun prestasi. Menurut pandangan dari para ahli, syarat objektif ditentukan dari isi perjanjian bukan bahasa yang digunakan dalam perjanjian.<sup>38</sup> Tidak terdapatnya sanksi dalam UU No.24/2009 maupun Perpres No.63/2019, berkenaan dengan kewajiban pemakaian bahasa Indonesia pada dokumen perjanjian, maka ketentuan tersebut tidak termasuk ketentuan memaksa yang mampu membatalkan suatu perjanjian, sehingga dapat diketahui bahwa dua ketentuan tersebut bersifat *fakultatif*.

Ketentuan UU No.24/2009 maupun Perpres No.63/2019, yang mewajibkan pemakaian bahasa Indonesia pada suatu perjanjian, pada dasarnya hanya bersifat formalitas sebab tidak diaturnya sanksi terhadap pelanggar. hal ini sependapat dengan Menteri Hukum dan HAM, menyebutkan bahwa perjanjian berbahasa Inggris tanpa terjemahan ke dalam bahasa Indonesia tidak melanggar ketentuan tersebut.<sup>39</sup> Artinya, perjanjian dalam bahasa Inggris tetap sah dan tidak dapat dibatalkan

---

<sup>38</sup> Ishom and Zaini, *Sharia Contract Drafting: Merancang Akad Muamalat*.

<sup>39</sup> Laksana and Nugroho, ‘Studi Kasus Keabsahan Penggunaan Bahasa Asing Dalam Loan Agreement Nine Am Ltd Di Indonesia’.

ataupun dianggap batal demi hukum jika tidak melanggar syarat sah perjanjian.

Mengingat perjanjian tercipta sejak terdapat kesepakatan, dan kesepakatan dapat dilakukan secara tertulis ataupun lisan. Kewajiban pemakaian bahasa Indonesia pada perjanjian hanya untuk memastikan komunikasi yang jelas, sebab bahasa Indonesia adalah bahasa resmi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, ketentuan pada UU No.24/2009 maupun Perpres No.63/2019 sudah seharusnya tidak digunakan sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian. Bahasa dalam suatu perjanjian bukan merupakan syarat keabsahan, melainkan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian dimaksudkan sebagai suatu media untuk menyampaikan suatu pernyataan ataupun keinginan bagi para pihak.

Pasal 26 ayat (4) Perpres No.63/2019 menyebutkan bahwa jika terdapat perbedaan dalam penafsiran terhadap salinan perjanjian dengan memakai bahasa selain yang disepakati, maka bahasa yang disepakati dalam perjanjian yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa yang dipilih dalam perjanjian merupakan kesepakatan bersama. Dengan demikian, bahasa dalam perjanjian merupakan hak dari para pihak selama ada kesepakatan diantara keduanya. Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak, dimana asas ini memberikan kebebasan terhadap para pihak untuk menetapkan isi dari perjanjian, membuat ataupun tidak membuat perjanjian, sesuai dengan yang disebutkan pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni “perjanjian bersifat terbuka.”<sup>40</sup> Artinya, para pihak leluasa menetapkan isi dari perjanjian selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan.

Dikeluarkannya SEMA No.3/2023 membawa titik terang terkait permasalahan perjanjian yang memakai bahasa Inggris. Mahkamah Agung berpendapat bahwa perjanjian disusun dalam bahasa Inggris tanpa

---

<sup>40</sup> Tunggono and Harini Dwiyatmi, ‘Keabsahan Kontrak Yang Menggunakan Bahasa Asing’.

terjemahan bahasa Indonesia, tidak dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian sebab hal tersebut telah disepakati para pihak dengan itikad baik, sebagaimana dimaksud pada SEMA No.3/2023 Bagian B rumusan hukum perdata nomor 1 perdata umum. Dalam SEMA tersebut dijelaskan bahwa “lembaga swasta dan perseorangan Indonesia yang melaksanakan perjanjian dengan pihak asing dalam bahasa asing serta tidak ada terjemahan bahasa Indonesia, maka tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan perjanjian, kecuali para pihak dapat membuktikan bahwa tidak adanya terjemahan bahasa Indonesia karena adanya itikad tidak baik dari salah satu pihak.”

Itikad tidak baik dalam perjanjian merupakan suatu tindakan seseorang yang dengan sengaja melalaikan kewajibannya. Pengertian lain dari itikad tidak baik yakni tujuan tidak tulus dari seseorang, pengabaian perjanjian ataupun niat buruk.<sup>41</sup> Itikad tidak baik dalam perjanjian ini dapat dilakukan seseorang pada saat sebelum melaksanakan perjanjian, ataupun setelah perjanjian dibuat. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa itikad tidak baik dari salah satu pihak merupakan pelanggaran terhadap syarat sepakat. Dimana suatu kesepakatan harus didasarkan pada itikad baik, karena perjanjian tidak boleh ditujukan untuk merugikan para pihak, termasuk juga pihak ketiga. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Hal ini sejalan dengan pendapat yang diutarakan oleh Akhmad Budi Cahyono. Dimana beliau berpendapat bahwa penerapan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 secara mutlak atau formal sebaiknya hanya

---

<sup>41</sup> Fasya, Lubis, and Joenaedi, ‘Dampak Inkonsistensi Peraturan Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Dengan Pihak Asing Di Indonesia (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009)’.

diterapkan pada perjanjian yang memiliki hubungan tidak seimbang antara pihak-pihak yang terlibat sebab jika ketentuan pasal tersebut diterapkan secara mutlak, maka salah satu pihak yang tidak beritikad baik dapat menggunakan ini untuk membatalkan perjanjian ketika mereka tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya.<sup>42</sup> Dengan demikian, tidak adanya bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian tidak bisa dijadikan alasan pembatalan, kecuali jika terbukti ada itikad tidak baik.

Mengingat bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa pengantar di dunia. Kedudukannya sebagai bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa serta menjadi bahasa resmi bagi anggota *Association of Southeast Asian Nations*.<sup>43</sup> Maka penggunaan bahasa Inggris dalam perjanjian merupakan media untuk menyampaikan suatu pernyataan para pihak. Dan menjadi kurang tepat apabila bahasa Inggris yang telah dipandang sebagai bahasa pengantar di dunia serta telah berlaku secara umum, kemudian menjadi penyebab batalnya perjanjian karena syarat penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian.<sup>44</sup>

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memaparkan bahwa bahasa Indonesia merupakan syarat keabsahan dari perjanjian. Dengan demikian, perjanjian yang disusun memakai bahasa Inggris tidak bertentangan dengan hukum selama substansi perjanjian memenuhi syarat subjektif maupun objektif, perjanjian tersebut tetap sah serta mengikat bagi semua pihak yang menyusunnya. Oleh karena itu, apabila perjanjian yang disusun dalam bahasa Inggris tidak memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian dapat batal demi hukum ataupun dibatalkan. Selain itu pembatalan

---

<sup>42</sup> Anwar and Pangaribuan, 'Pembatalan Perjanjian Akibat Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009: Studi Komparasi Putusan Pengadilan Tahun 2015-2021'.

<sup>43</sup> Christine Elisabeth, 'Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Siac Di Indonesia Terkait Sengketa Penggunaan Bahasa Dalam Kontrak', *Era Hukum* 19, no. 1 (June 2021), Hlm. 232.

<sup>44</sup> Ifada Qurrata A'yun Amalia, 'Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572k/Pdt/2015 Berdasarkan Pasal 1320 Dan 1338 Kuh Perdata', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (2018), Hlm. 68.

perjanjian juga dapat dilakukan apabila unsur wanprestasi pada perjanjian telah terpenuhi.

Seperti halnya Pasal 43 ayat (1) UUJN yang mensyaratkan bahasa Indonesia untuk diterapkan pada penyusunan akta otentik. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa bahasa bukan merupakan syarat dari sahnya suatu perjanjian para pihak tetapi bahasa merupakan media para pihak untuk menyampaikan keinginan mereka. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 43 ayat (5) yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran kewajiban bahasa Indonesia pada pembuatan akta otentik. Dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa “pelanggaran terhadap kewajiban bahasa Indonesia dalam pembuatan akta otentik, maka akan mengurai kekuatan pembuktian akta otentik, menjadi setara dengan perjanjian di bawah tangan.” Dengan demikian, akta otentik yang memakai bahasa Inggris tetap sah, namun kekuatan pembuktiannya berkurang.

#### **4. Kesimpulan**

Dalam suatu perjanjian Internasional, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa resmi yang digunakan kedua pihak untuk mengungkapkan kesepakatan atas isi dari perjanjian. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam perjanjian harus tegas, serta lugas sehingga tidak akan menimbulkan multitafsir. Negara Indonesia dalam UU No.24/2009, Perpres No.63/2019 serta UUJN menetapkan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang wajib digunakan pada perjanjian. Penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen ataupun perjanjian dimaksudkan agar perjanjian tersebut diakui serta dipahami secara sah di negara Indonesia. Pada dasarnya kewajiban memakai bahasa Indonesia pada perjanjian bertujuan memastikan para pihak bisa memahami dengan jelas isi ataupun ketentuan dalam perjanjian tersebut.

Keabsahan perjanjian yang dibuat dengan bahasa Inggris setelah adanya SEMA No.3/2023 yakni perjanjian tersebut tetap sah serta mengikat pihak-pihak yang terlibat, sebab kewajiban memakai bahasa Indonesia dalam Pasal 31 ayat (1) UU No.24/2009 bukanlah merupakan suatu obyek perjanjian,

dimana obyek perjanjian merupakan suatu benda ataupun prestasi. Mahkamah Agung berpendapat dalam SEMA No.3/2023 bahwa perjanjian dalam bahasa Inggris tanpa salinan bahasa Indonesia tidak mampu menjadi alasan batalnya perjanjian sebab hal tersebut telah disepakati para pihak dengan itikad baik. Yang artinya, pembatalan perjanjian bahasa Inggris dapat dilakukan jika terbukti adanya itikad tidak baik dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tersebut. Serta mendasarkan dalam UUJN yang memberikan sanksi melemahnya kekuatan pembuktian akta otentik karena dibuat dengan bahasa Inggris. Dengan kata lain, perjanjian yang dituangkan dalam akta otentik dan ditulis dengan bahasa Inggris tetap sah, namun kekuatan pembuktiannya setara dengan perjanjian di bawah tangan. Pada dasarnya penggunaan bahasa dalam perjanjian merupakan hak dari para pihak asalkan telah ada kesepakatan di antara keduanya. Hal ini merupakan konsep kebebasan berkontrak, yang memberikan keleluasaan kepada semua pihak guna menentukan isi perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ginting, Gerinata. *Investasi Dan Struktur Modal*. Pasaman Barat: Azka Pustaka, 2021.
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 2010.
- H.S, Salim, H. Abdullah, and Wiwiek Wahyuningsih. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ishom, Muhammad, and Ahmad Zaini. *Sharia Contract Drafting: Merancang Akad Muamalat*. Serang: A Empat, 2020.
- Kosasih, Johannes Ibrahim. *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Rahim, A. *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori Dan Praktik*. Humanities Genius. Makassar, 2022.
- Salim, H S. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

### 2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Adjie, Habib. 'Kedudukan Hukum Perjanjian Internasional Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia'. *Jurnal Education and Development* 9, no. 2 (2021).
- Akbar, Abiandri Fikri, and Akhmad Budi Cahyono. 'Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Dalam Bahasa Asing Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Jabatan Notaris'. *PALAR (Pakuan Law Review)* 7, no. 2 (2021). <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>.
- Amalia, Ifada Qurrata A'yun. 'Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572k/Pdt/2015 Berdasarkan Pasal 1320 Dan 1338

- Kuh Perdata'. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (2018).
- Anwar, Auliya Yasyfa, and Togi Marolop Pradana Pangaribuan. 'Pembatalan Perjanjian Akibat Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009: Studi Komparasi Putusan Pengadilan Tahun 2015-2021'. *Lex Patrimonium* 3, no. 1 (2021).
- Dwilaksmi, Ni Made Ayu Pasek. 'Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Dengan Pihak Asing'. *Acta Comitatus* 5, no. 1 (30 April 2020). <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p08>.
- Elisabeth, Christine. 'Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Siac Di Indonesia Terkait Sengketa Penggunaan Bahasa Dalam Kontrak'. *Era Hukum* 19, no. 1 (June 2021).
- Fasya, Farah, Yasmin Arinda Lubis, and Farras Achmad Joenaedi. 'Dampak Inkonsistensi Peraturan Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Dengan Pihak Asing Di Indonesia (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009)'. *BATAVIA: Buletin Aksi Visi Penelitian Sosial Humaniora* 1, no. 4 (July 2024). <https://journal.zhatainstitut.org/index.php/batavia/article/view/60>.
- Laksana, Ricco Adhi, and Eko Rial Nugroho. 'Studi Kasus Keabsahan Penggunaan Bahasa Asing Dalam Loan Agreement Nine Am Ltd Di Indonesia'. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 2, no. 3 (2024). <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/34810>.
- Lubis, Taufik Hidayat. 'Hukum Perjanjian Di Indonesia'. *Jurnal Sosek* 2, no. 3 (2022): 190.
- Pertiwi, Chintya Indah, and F. X. Joko Priyono. 'Implikasi Hukum Kontrak Bisnis Internasional Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing'. *Notarius* 11, no. 1 (2018).

- Pradipta, Distara Rimadhana, Djoni Sumardi Gozali, and Rachmadi Usman. 'Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (Loan Agreement) (Studi Kasus Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015)'. *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 2 (2023).
- Prameswari, Jatut Yoga. 'Peran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Terhadap Pendidikan Bahasa Indonesia'. *Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan* 4, no. 1 (2017): 103–8.
- Rajagukguk, Frangki Boas. 'Pembatalan Perjanjian Karena Ketiadaan Bahasa Indonesia'. *Yudisial* 16, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.29123/jy/v16i1.515>.
- Ristiyana, Gandes, Paramita Prananingtyas, and Irawati. 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kontrak Berbahasa Asing Pasca Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009'. *Notarius* 14, no. 1 (2021).
- Setiawati, Anda. 'Masalah Pembatalan Perjanjian Yang Berbahasa Asing Pasca Berlakunya UU No. 24 Tahun 2009'. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 4, no. 1 (2021).
- Shalihah, Ghea Kiranti M., Max Sepang, and Josina E. Londa. 'Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian'. *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022).
- Sinaga, Anita Niru. 'Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian'. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019).
- Tunggono, Michael, and Sri Harini Dwiyatmi. 'Keabsahan Kontrak Yang Menggunakan Bahasa Asing'. *THE JURIS* VIII, no. 1 (2024). <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>.
- Wulandari, Aprianti Rita. 'Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Akta Notaris Berdasarkan Studi Kasus Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2013/Pn/Jkt.Br'. *JINU: Jurnal Ilmiah Nusantara* 1, no. 5 (2024).

Yolandini, Windy, and Mada Apriandi. 'Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Asing Di Indonesia'. *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020). <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/555>.

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan